



**BUPATI BOALEMO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR 21 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, dipandang perlu mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Baolemo ;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu mendelegasikan kewenangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Boalemo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 296);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOALEMO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

*Bt*

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boalemo dan Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BPM-PTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boalemo.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boalemo.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya meningkatkan terhadap waktu, prosedur dan biaya perizinan dan non perizinan.

41

12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap tertibnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

#### Pasal 2

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan merupakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada BPM PTSP.
- (2) Mendelegasikan kepada BPM PTSP dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan BPM-PTSP.
- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (4) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan selain yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan kewenangan Bupati yang tidak dilimpahkan.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala BPM PTSP berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan.

- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan; dan
- e. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan instansi terkait.

#### Pasal 4

Kepala BPM PTSP dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN KEWENANGAN**

#### Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menugaskan pegawai pada BPM PTSP sesuai dengan kompetensinya menurut bidang dan jenisnya masing-masing sebagai tim teknis.
- (2) Dalam hal perizinan yang memerlukan rekomendasi dari instansi terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis.
- (3) Perizinan diterbitkan oleh BPM-PTSP, setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/SKPD terkait.
- (4) BPM-PTSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur.

#### Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

#### Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola /diberikan oleh instansi terkait sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, beralih dan menjadi kewenangan BPM PTSP.

91

Pasal 8

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9


Perizinan dan Nonperizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada Tanggal : 25 Mei 2015

  
BUPATI BOALEMO

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta  
Pada Tanggal 25 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. SUJARNO ABDUL HAMID**

**Pembina Utama Madya, IV/d**

**Nip. 19581226 198903 1 004**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR ...506..)

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR : 21**

**TANGGAL : 25 Mei 2015**

**TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN UNTUK  
MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPM-  
PTSP) KABUPATEN BOALEMO**

---

**BIDANG, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN  
KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

1. Izin Prinsip;
2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
5. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
6. Izin Usaha Penanaman Modal;
7. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
9. Izin Usaha Penggabungan / Merger Penanaman Modal;
10. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
11. Izin Lokasi;
12. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
13. Izin Angka Pengenal Impor;
14. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUDP);
16. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
17. Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK);
18. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
19. Izin Trayek;
20. Rekomendasi Usaha Biro Perjalanan Wisata;
21. Rekomendasi Usaha Jasa Penginapan dan Hotel;
22. Izin Usaha Tanaman Pangan;
23. Izin Usaha Hortilkultura ;
24. Izin Usaha Perkebunan;
25. Izin Usaha Peternakan;
26. Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen;
27. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
28. Izin Gangguan / Hinder Ordonantie (HO);

29. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
30. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
31. Tanda Daftar Gudang (TDG);
32. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (SIPSLB3);
33. Izin Usaha Industri (IUI);
34. Tanda Daftar Industri (TDI);
35. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-KAN);
36. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
37. Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
38. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
39. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
40. Izin Penyaluran Bahan Bakar Minyak (IPBBM);
41. Izin Pembuangan Air Limbah;
42. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
43. Izin Kesehatan;
44. izin penggunaan kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan;
45. Pelayanan Fiskal;
46. Izin Reklame;
47. Izin Penyelenggaraan Hiburan Rakyat dan Pameran;
48. Izin Pertambangan Rakyat;
49. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPT);
50. Surat Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah (SIPA);
51. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
52. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri/Izin Operasi (IO);
53. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTL);
54. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
55. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
56. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
57. Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR);
58. Izin Tempat Penampungan Kayu Olahan (TPT-KO)
59. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)

**BUPATI BOALEMO**

**RUM PAGAU**